

Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah

NENI SRI IMANIYATI

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Jl. Ranga Gading No.8 Bandung 40116.
email: imaniyati@yahoo.com

Abstract. It has been more than two decades since Shari'a Economic Law was introduced and vastly grew in Indonesia. For that reason, a thorough study is needed to describe the principles, types, and implementation of 'akad' (deal) in this special law. This study reveals that a deal in Shari'a Finance & Economic Law is consisted of several principles, i.e. balance, fairness, and consensualism. Meanwhile, types of deal to be found in Shari'a Economic and Finance Law are buying and selling, renting, outcome distribution, service/fee, and pure saving. Under the new law and regulation, there's a lot possibility of service could be offered by Shari'a Bank than conventional management bank.

Keywords: akad, Sharia' Economic Finance and Law, Sharia' Bank

Abstrak. Sistem ekonomi dan keuangan Syariah telah diperkenalkan lebih dari dua dekade lamanya di Indonesia. Saat ini, sistem tersebut telah mencapai perkembangan yang luarbiasa. Karena itu, penting kiranya mengkaji prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan pelaksanaan akad dari perspektif hukum yang khas ini. Kajian berikut memperlihatkan asas-asas yang berlaku dalam kesepakatan sistem syariah terdiri dari prinsip keseimbangan, keadilan, dan konsensualisme. Sementara jenis-jenis kesepakatan yang berlaku di antaranya adalah pembelian dan penjualan, penyewaan, bagi hasil, jasa/tarif, dan simpanan murni. Di bawah undang-undang dan regulasi yang baru, Bank Syariah memiliki potensi penawaran jasa yang lebih banyak dibandingkan bank yang dikelola secara konvensional.

Kata Kunci: akad, sistem keuangan dan undang-undang syariah, Bank Syariah

Pendahuluan

Konsep Bank Syariah, khususnya dan sistem ekonomi Syariah umumnya telah menarik banyak negara bahkan negara-negara di mana umat Islam sebagai golongan minoritas seperti Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara tersebut gencar melakukan penelitian dan pertemuan ilmiah untuk membicarakan sistem ekonomi Islam, seperti *Islamic Finance*, *Syariah Issues in Islamic Finance*, *Islamic Economic and Finance*. Selain di perbincangkan di kampus, lembaga-lembaga seperti Masyarakat Islam Amerika Utara (*Islamic Society of North America* – ISNA) secara berkesinambungan melakukan rangkaian panjang pembicaraan tentang ekonomi Islam. Walaupun sistem dan praktik ekonomi syariah yang telah berkembang, - khususnya di Negara-negara Teluk-sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak dua dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari

alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan masyarakat muslim untuk *kaffah* dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah (Hamid, 2003: 10).

Munculnya fenomena hukum ekonomi syariah merupakan akibat interaksi hukum Islam dan sistem hukum Nasional, yang awalnya terbatas pada hukum keluarga atau dalam bidang hukum perdata khusus seperti yang dipahami selama ini. (Suma, 2006: 12).

Hukum ekonomi Islam merupakan suatu bidang kajian yang dewasa ini terus berkembang baik dalam konteks "*pendalaman*" (*deepening*), dari disiplin ini dan dari sisi keilmuannya, maupun dalam kaitan "*perluasan*" lingkup subjek ini sebagai konsekuensi perkembangan pesat atau dinamika interaksi ekonomi internasional yang mengarah pada "*rule making process*" yang bersifat mendunia (Salam, 2006: 26).

Konsep hukum ekonomi Islam diperkenalkan dan diaplikasikan pada hampir setiap bidang usaha dan strata. Pada awalnya diterapkan pada ekonomi mikro yang kemudian berkembang pada semua sektor dan bidang usaha. Kegiatan ekonomi Islam bertumpu pada ketentuan hukum Islam. Dengan masuknya sistem ekonomi Islam, diharapkan hukum ekonomi Indonesia akan mengalami perkembangan positif yang membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan Negara dan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur (S. R. Hartono, 2007: 134).

Berbagai institusi yang lahir dari sistem ekonomi syariah tumbuh di Indonesia antara lain lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain, Asuransi Takaful, pasar modal syariah, pengadaian syariah, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Institusi keuangan tersebut menggunakan berbagai akad (perjanjian) yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum perjanjian nasional. Dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, menimbulkan permasalahan hukum terutama berkaitan dengan hukum perjanjian nasional. Hal ini dikarenakan hingga saat ini untuk hukum perjanjian nasional Indonesia masih mengacu pada Buku III KUH Perdata yang notabene lahir dari sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, penting untuk dikaji berbagai hal berkaitan dengan hukum perjanjian yang lahir dari sistem hukum Islam atau yang populer dikenal dengan Hukum Ekonomi Syariah kaitannya dengan hukum perjanjian nasional, khususnya perjanjian atau akad yang digunakan oleh bank syariah. Tulisan ini akan mengkaji Asas-asas dan jenis akad (perjanjian) dalam hukum ekonomi syariah dan implementasinya pada usaha Bank Syariah di Indonesia.

Asas-asas Akad (Perjanjian) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Seperti telah dimaklumi, bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang, dan serasi tidak tumpang tindih, tidak berbenturan karena asas-asasnya yang terpadu. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata harus senada, seirama dengan asas yang terdapat dalam Hukum Nasional, demikian juga dengan asas-asas hukum perjanjian harus senada dengan asas-asas hukum Perdata (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 15)

Sistem hukum Islam merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Sistem hukum Islam terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang. Ahli hukum Islam klasik membuat perjenjangan norma-norma hukum Islam menjadi dua tingkat, yaitu (1) *al-ushul* (asas-asas umum), dan (2) *al-furu'* (peraturan-peraturan hukum kongkrit). *Al-ushul* (asas-asas umum) meliputi kategori yang luas sehingga mencakup juga norma-norma filosofis dasar yang menjadi tegaknya kedua norma diatas (S. Anwar: 2007, 12-14). Selanjutnya Syamsul Anwar mengemukakan bahwa norma-norma hukum Islam dapat dijenjangkan menjadi tiga lapis, yaitu: (1) Nilai-nilai dasar atau norma filosofis (*al-qiyam al-asisiyyah*); (2) Asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*), dan (3) Peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-fariyyah*).

Peraturan hukum konkret adalah konkretisasi dari asas umum dan terwujud baik dalam ketentuan-ketentuan hukum *taklifi* seperti halal, haram, wajib, sunah dan mubah maupun dalam ketentuan-ketentuan hukum wadh'i yang meliputi sebab, syarat dan halangan.

Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hierarkis. Norma yang abstrak dikonkretisasi dalam norma yang lebih konkret. Nilai-nilai dasar dikonkretisasi dalam norma-norma antara baik berupa asas-asas hukum Islam (*an-nazhariyyah al-fiqhiyyah*) maupun berupa kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Norma-norma tengah (asas-asas umum) hukum Islam dikonkretkan lagi dalam bentuk-bentuk peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-fariyyah*).

Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*), asas konsensualisme/kesepakatan (*mabda' ar-radha'iyyah*) asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan.

Asas ibahah atau kebolehan merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yang dirumuskan pada kalimat "pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya". Hal ini bertolak belakang dengan asas yang berlaku dalam ibadah bahwa tidak ada ibadah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rosulullah Saw. Jika dihubungkan dengan tindakan hukum dan perjanjian maka perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berakad dalam hukum Is-

lam dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan jalan bathil (Q.S. 4:29). Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan bathil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syariah.

Asas kosensual berlandaskan pada kaidah hukum Islam pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

Asas janji itu mengikat berlandaskan pada perintah dalam Al Qur'an agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih, *perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*. Di antara ayat dan hadits dimaksud adalah,*dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya* (Q.S.17:34).

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

Asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).

Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah misalnya memegang rahasia, atau memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak bohong.

Dalam hukum Islam keadilan merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al Qur'an, *berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa* (Q.S. 5:8). Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

Jenis Akad dan Implementasi pada Usaha Bank Syariah

Lembaga keuangan merupakan *financial intermediary* (lembaga perantara keuangan) yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Banyak produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank kepada masyarakat.

Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional berfungsi sebagai *intermediary institution* namun jasa yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat bukan saja jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank konvensional (*commercial bank*), melainkan juga jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh suatu lembaga-lembaga

konvensional modern (*multi finance company*). Hal ini karena beragamnya akad (perjanjian) yang dapat digunakan dalam transaksi tersebut.

Dari segi etimologi, akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata, maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah Perikatan yang ditetapkan dengan ijab Kabul berdasarkan ketentuan syara, yang berdampak pada objeknya (R. Syafe'i, 2004: 45).

Menurut S. Anwar (2007:65), istilah "akad" dalam hukum Islam disebut "perjanjian" dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Selanjutnya, dikemukakan akad (perjanjian) menurut Pasal 262 Mursyid al-Harian, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Definisi akad menurut Syamsul Anwar sendiri, yaitu pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Selanjutnya S. Anwar menguraikan tentang perkembangan hukum perjanjian syariah di Indonesia mulai dari masa hukum adat, masa VOC, masa kekuasaan kolonial Belanda dan masa Indonesia merdeka. Dari uraiannya dapat dilihat bahwa hukum Islam, khususnya hukum perjanjian secara historis dan sosiologis telah berlaku di Indonesia. Setelah fase kemerdekaan peluang yuridis-konstitusional bagi pemberlakuan hukum perjanjian syariah lebih terbuka. Sejak dasawarsa terakhir abad lalu hukum perjanjian Islam mendapat dorongan baru untuk berkembang karena lahirnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, khususnya bank syariah yang menjadikannya sebagai dasar berpijaknya. Beberapa bentuk akad telah diformalkan dalam Peraturan Bank Indonesia (S. Anwar, 2007). Hal ini sesuai dengan Pembinaan Hukum Nasional yang berprinsip (Gemala, 2005: 75-77): (1) Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat; (2) Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam; (3) Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat; (4) Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional selain hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, sistem hukum Nasional Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan sendiri hukum apa yang bisa diberlakukan bagi dirinya terutama yang

Tabel 1
Akad Syariah dan Implementasinya pada Bank Syariah

| No | Produk Pengerahan/ penyaluran Dana | Penerapan Akad | Imbalan/hasil yang di peroleh nasabah |
|----|--|-------------------------|--|
| 1 | Giro | Al Wadi'ah | a. Keamanan dana b. Pengalokasian harta berdasarkan syariah c. bonus |
| 2 | Tabungan | Al Wadi'ah | a. Keamanan dana b. Pengalokasian harta berdasarkan syariah c. Bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian |
| 3 | Titipan dokumen | Al Wadi'ah | a. Keamanan dokumen (safety box) |
| 4 | Deposito | Al Mudharabah | a. Keamanan dana b. Pengalokasian harta berdasarkan syariah c. Bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian |
| 5 | Penyetor zakat, infaq dan shadaqah | Al Wakalah | a. Keamanan danab. Pengalokasian harta berdasarkan syariah, laporan pemanfaatan dana ZIS |
| 6 | Penerimaan pembiayaan Musyarakah | Al-Musyarakah | a. Dana/modal kerja, modal barang dagangan b. Bagi hasilc. Peran serta manajemen |
| 7 | Pembeli jual jadi | Al Murabahah | a. Barang, modal, bahan baku, peralatan |
| 8 | Pembeli bayar tangguh (<i>deferred sale</i>) | Al Bai'u Bistaman ajil | a. Kemudahan angsuran |
| 9 | Pembeli terima tangguh | Bai'u salam | a. Barang, modal, bahan baku, peralatan |
| 10 | Pembeli pesanan | Bai'u isti'na | a. Barang, modal, bahan baku, peralatan |
| 11 | Kontrak pembelian berkala | Bai'u istijar | a. Barang jadi, bahan baku, peralatan |
| 12 | Sewa | Al Ijarah | a. Dana b. Bagi hasil |
| 13 | Modal kerja | Al Murabahah | a. Dana kerja proyek |
| 14 | sewa beli (<i>leasing ending with ownership</i>) | Al Bai'u al Takjiri | a. Pemanfaatan barang berakhir dengan kepemilikan |
| 15 | Jual beli valuta asing | Al Sarf | a. Mata uang |
| 16 | Penerima jaminan | Al Kafalah/ Al Dhamanah | a. Bank garansi |
| 17 | Penerima pembiayaan gadai | Al Rahn | a. Dana |
| 18 | Pengalihan utang (<i>factoring</i>) | Al Hiwalah | a. Alihan utang |
| 19 | Pengiriman dana, pemindah bukuan | Al Wakalah | a. Jasa |
| 20 | Letter of credit | Al Wakalah | a. Jaminan pembayaran dengan pengiriman dana, dasar titipan |
| 21 | Letter of credit | Al Musyarakah | a. Jaminan pembayaran dengan pengiriman dana, dasar musyarakah |
| 22 | Letter of credit | Al Murabahah | a. Jaminan pembayaran dengan pengiriman dana, dasar murabahah |
| 23 | Kebutuhan kredit pembiayaan kebajikan | Al Qardhul hasan | a. Dana, bimbingan manajemen |

berkaitan dengan aktivitas keperdataan. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam menentukan isi (materi) yang disepakati para pihak yang melakukan hubungan hukum, cara-cara pelaksanaan, serta penyelesaian jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikitpun bagi umat Islam jika menghendaki pemberlakuan syariah dalam hubungan keperdataan di antara sesama mereka (Mardjono dalam A. Karim, 2010: 462).

Berkaitan dengan akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah, hasil musyawarah (ijma Internasional) para ahli ekonomi Muslim beserta dan para ahli fiqih dan academi Fiqih di Mekah pada tahun 1973, menyimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (Muhammad, 2002: 35-50)

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan jenis-jenis akad yang dapat digunakan dalam usaha lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah (1) prinsip simpanan; (2) prinsip bagi hasil; (3) prinsip jual beli; (4) prinsip sewa; dan (5) prinsip jasa.

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam yang memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadi'ah. Akad wadi'ah dapat biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-wadi'ah identik dengan giro.

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk

produk yang berdasarkan prinsip ini adalah akad mudharabah dan akad musyarakah. Lebih jauh mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

Akad mudharabah ini selain digunakan dalam perbankan syariah juga digunakan dalam asuransi syariah. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan ke lembaga keuangan yang menggunakan bunga.

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank atau LKBB akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin). Prinsip ini bisa digunakan bank atau lembaga keuangan lainnya seperti BMT. Akad yang digunakan adalah akad bai bistanam 'ajil atau akad murabahah.

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, (1) Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan harga yang telah disepakati kepada nasabah; (2) *bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiyah bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, pembayaran rekening telepon, listrik, dan lain-lain. Secara Syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

Tabel 2
Usaha Bank Umum dan BPR/BPRS

| Usaha Bank | UU No. 10 tahun 1998 | UU No. 21 tahun 2008 |
|-------------------------|---|---|
| Usaha Bank Umum dan BUS | Pasal 16 dan 17: Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha | Pasal 19 dan 20: BUS dapat melakukan 32 macam usaha. UUS dapat melakukan 21 macam usaha |
| BPR/BPRS | Pasal 13: BPR dapat melakukan 4 macam usaha. | Pasal 21: BPRS dapat melakukan 5 macam usaha |

Konsep akad tersebut diimplementasikan pada bank syariah, sesuai dengan tiga usaha pokok bank, yaitu dalam hal penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1.

Dasar Hukum akad –akad tersebut terdapat dalam UU No.21 tahun 2008, tentang Bank Syariah, berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dan Berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dengan menggunakan akad tersebut, maka jenis usaha yang ditawarkan oleh Bank Syariah lebih beragam dibandingkan dengan jenis usaha yang ditawarkan oleh Bank Konvensional. Untuk Bank Konvensional hal ini seperti yang diatur dalam UU No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan. Sedangkan untuk Bank Syariah diatur dalam UU NO.21 tahun 2008, tentang Bank Syariah, untuk lebih jelasnya dilihat dalam Tabel 2.

Simpulan dan Saran

Asas-asas akad (perjanjian) dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah asas ibahah (*mabda'al-ibahah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at ta'aqud*), asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyyah*), asas janji itu mengikat asas keseimbangan (*mabda'at-tawazun fi al mu'awadhah*), asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah, dan asas keadilan.

Walaupun banyak produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, namun pada dasarnya seluruh produk tersebut mengacu pada lima konsep akad yang dikenal dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu prinsip simpanan murni (*wadi'ah*), prinsip bagi hasil (*syirkah*), prinsip jual beli (*tijarah*), prinsip sewa (ijarah), prinsip jasa/fee (*al-ajr wahumullah*).

Implementasi akad syariah pada Bank Syariah diatur dalam UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan: UU 21 tahun 2008, tentang Bank Syariah; Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut, akad-akad syariah jika diimplementasikan pada usaha Bank Syariah, maka bank syariah dapat menawarkan jasa yang lebih beragam atau lebih banyak dibandingkan dengan jasa yang dapat ditawarkan oleh Bank Konvensional.

DAFTAR PUSAKA

- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azis, A. (Tanpa tahun). *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2. Jakarta: Penerbit Bangkit.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- D. Purnamasari, Irma dan Suswinarno, (2011). *Akad Syariah*. Bandung: Penerbit Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Dewi, G. dkk (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dengan Kencana.
- Hamid, L. (2003). *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publisng.
- Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . (2001). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Salam, F. (2006). *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Penerbit Angkasa Setia.

Makalah

- Suma, M. A. (2006). *Kedudukan dan Peran Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional saat ini dan arah kecenderungannya di Masa Yang Akan Datang. Makalah pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amademen*, BPHN. Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 29-31 Mei.

Undang-undang

- UU NO. 10 tahun 1998, tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- UU No 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah